

Nomor : 10614/D.2.3/04/2024 24 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pengecekan Kesesuaian Kualifikasi Penyedia Katalog Elektronik

Yth. **Para Penyedia Katalog Elektronik**
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Elektronik serta memperhatikan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik, maka akan dilakukan pengecekan data kualifikasi Penyedia Katalog Elektronik secara otomatis oleh aplikasi. Adapun pengecekan data kualifikasi Penyedia meliputi data sebagai berikut:

1. Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai;
2. Memiliki akta pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); dan
4. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Data Izin Usaha dan Akta Pendirian pada Aplikasi SIKAP **wajib bersumber dari Lembaga OSS-BKPM**. Pengecekan Data Kualifikasi Penyedia dapat dilihat pada dokumen terlampir. Jika Penyedia tidak memenuhi keempat syarat kualifikasi tersebut, Penyedia tidak dapat melakukan transaksi dan tidak dapat melakukan penayangan produk pada Katalog Elektronik. **Pembaruan data kualifikasi tersebut agar segera diproses paling lambat 31 Mei 2024**. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Yulianto Prihhandoyo



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : eXnpcL
Nomor Tiket : SK202404240008

Ketentuan kualifikasi penyedia pada Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Data Instansi Pemberi wajib berisikan **Lembaga OSS – BKPM**.


The screenshot shows the 'Tambah Izin Usaha' form in the SiKaP application. The 'Instansi Pemberi' field is highlighted with a red box and contains the text 'Lembaga OSS - BKPM'. Other fields include 'Jenis Izin Usaha' (Nomor Induk Berusaha (NIB)), 'Nomor Surat', 'Berlaku Sampai' (Tidak ada batas akhir), and 'Kualifikasi' (Kecil). Below the form, there are four KBLI 2020 categories: J58200-PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE), J63111-AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, J62019-AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA, and J62090-AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA.

Jika Instansi Pemberi berisikan selain **Lembaga OSS – BKPM**, Penyedia perlu melakukan **Tambah Izin Usaha**. Memilih Jenis Izin Usaha berupa **Nomor Induk Berusaha (NIB)**, menginputkan nomor Surat lalu mengklik **Cek OSS**, maka Instansi Pemberi akan berisikan **Lembaga OSS – BKPM**.

The screenshot shows the 'Tambah Izin Usaha' form in the SiKaP application. The 'Cek OSS' button is highlighted with a red box. Other fields include 'Jenis Izin Usaha' (Nomor Induk Berusaha (NIB)), 'Nomor Surat', 'Berlaku Sampai' (Tanggal), 'Kualifikasi' (Kecil), and 'Instansi Pemberi' (Instansi Pemberi). Below the form, there is a 'Klasifikasi Bidang Usaha' section and a 'LPSE Support' button with the text 'Klik di sini untuk bantuan!'.



2. Memiliki akta pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan). Sumber Data wajib berisikan **OSS**. Jika Sumber Data berisikan selain **OSS**, Penyedia perlu melakukan Tarik data dengan mengklik **Tarik Akta NIB**, maka Sumber Data akan berisikan **OSS**.



3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). KSWP wajib memiliki status **Valid**.

KONFIRMASI VALIDASI KSWP

Informasi

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah pada pasal 3 berbunyi Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.

DATA DATA SIKAP DATA DJP


Nama

NPWP


Status KSWP KSWP valid

Kembali Validasi


Jika status KSWP tidak Valid, Penyedia perlu memvalidasi KSWP pada menu Dashboard lalu klik **CEK KSWP**, lalu klik **Validasi**.



4. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Status Daftar Hitam dapat dilihat pada Menu Profil di Katalog Elektronik. Jika Status Daftar Hitam Penyedia aktif, Penyedia perlu menunggu Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam berakhir.



5. Setelah data Izin Usaha, Akta pendirian, KSWP dan Status Daftar Hitam disesuaikan, Penyedia dapat melakukan Sinkronisasi data SIKAP pada Aplikasi Katalog Elektronik dengan mengakses menu **Profil** lalu pilih **Pengaturan**. Sinkronisasi data SIKAP dapat dilakukan pada submenu **Informasi Penyedia**.



Data SIKAP yang sudah berhasil tersinkronisasi, akan muncul pada submenu **Data SIKAP**.

